



**KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ADIMULYO
KEPALA DESA CANDIWULAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 4/KEP/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN
NOMOR : 11/KEP/2022 TENTANG PEMBENTUKAN KADER KESEHATAN DESA
POSYANDU DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMEN**

KEPALA DESA CANDIWULAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Pelaksanaan Kesehatan di Desa Candiwulan perlu dibentuknya Kader Posyandu Lansia dan Balita ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Kader-Kader Kesehatan Desa Candiwulan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintaha Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor) 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 10 Peraturan Desa Candiwulan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candiwulan Tahun 2023, Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2022 Nomor 8.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kader-Kader POSYANDU Desa Candiwulan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kader-Kader POSYANDU Desa sebagaimana dimaksud Diktum



KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan kepada Lansia ;
- b. Memberikan pelayanan kesehatan kepada Balita ;
- c. Memberikan pelayanan kesehatan kepada Ibu Hamil ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Desa ;
- e. Melaporkan hasil kegiatan kepada SKD dan Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan sumber dana lain yang syah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Candiwulan

Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DESA CANDIWULAN



Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua SKD Desa Candiwulan,
2. Anggota yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
CANDIWULAN
NOMOR : 4/KEP/2023
TENTANG KADER KESEHATAN
DESA

SUSUNAN PENGURUS KADER KESEHATAN
DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN

No.	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN
1.	SITI EFIDAYAH	KEBUMEN, 3 DESEMBER 1977	KETUA
2.	NANI ERMAWATI	TEGAL, 31 DESEMBER 1980	SEKRETARIS
3.	ESTI WINARNI	JAKARTA, 13 APRIL 1987	BENDAHARA
4.	RIYANTI	KEBUMEN, 06 MEI 1985	ANGGOTA
5.	MARLINA	KEBUMEN, 11 FEBRUARI 1991	ANGGOTA
6.	RIBUT ISTIANI	KEBUMEN, 25 JUNI 1985	ANGGOTA
7.	SURATI	KEBUMEN, 1 JANUARI 1978	ANGGOTA
8.	LASMIRAH	KEBUMEN, 19 JUNI 1972	ANGGOTA
9.	MAR'ATUS SHOLIHAH	KEBUMEN, 11 JANUARI 2001	ANGGOTA
10.	IISANATUN	YOGYAKARTA, 20 NOVEMBER 1975	ANGGOTA
11.	TRI HANDAYANI	JAKARTA, 27 FEBRUARI 1980	ANGGOTA
12.	TURMIYATI	KEBUMEN, 28 MEI 1987	ANGGOTA
13.	WINDA OKTAVIANI	KEBUMEN, 02 OKTOBER 1993	ANGGOTA
14.	SRI SUSANTI	KEBUMEN, 23 NOVEMBER 1978	ANGGOTA
15.	BARYATI	KEBUMEN, 9 SEPTEMBER 1965	ANGGOTA
16.	SUNARTI	KEBUMEN, 4 SEPTEMBER 1982	ANGGOTA
17.	NING BUDIYANTI	KEBUMEN, 04 JULI 1982	ANGGOTA
18.	SUWAMI	KEBUMEN, 03 APRIL 1980	ANGGOTA
19.	PURWATI	KEBUMEN, 25 AGUSTUS 1976	ANGGOTA
20.	ANI RAHAYUNINGSIH	KEBUMEN, 15 JUNI 1980	ANGGOTA
21.	SITI ASIAH	MAGETAN, 4 JUNI 1968	ANGGOTA
22.	TRIMA DININGSIH	KEBUMEN, 7 APRIL 1982	ANGGOTA
23.	IKA ANJARSANI SUBEKTI	KEBUMEN, 28 APRIL 1997	ANGGOTA

KEPALA DESA CANDIWULAN
KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN
Kuwatno